



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Gunung Leuser No.5 20614 0612328101

<http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id>

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu


### Perizinan Non Berusaha

No. SK : 503/130/TAHUN 2022

#### Persyaratan

1. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Membawa berkas persyaratan

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Mendaftarkan ke aplikasi OSS atau Sicantik Cloud
2. Mengupload seluruh persyaratan

#### Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Apabila tidak ada kendala pada aplikasi perizinan

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Izin



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Gunung Leuser No.5 20614 0612328101

<http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id>

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

### **Pengaduan Layanan**

Instagram : @dpmptsptebingtinggi

Facebook : dpmptsp.tebingtinggi

Website : [eperizinan.tebingtinggikota.go.id](http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id)

Whatsapp : 082177748150

Pengaduan Langsung di Mal Pelayanan Publik Kota Tebing Tinggi